



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

GERAKAN KAMPUNG PANCA TERTIB
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kota Yogyakarta yang Bersih Sehat Indah dan Nyaman perlu menciptakan masyarakat yang tentram dan tertib;
 - b. bahwa penegakan Peraturan Daerah dengan pola operasional yang selama ini dilakukan, belum cukup mampu mengatasi seluruh persoalan ketentraman dan ketertiban yang ada;
 - c. bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut diatas, diperlukan metode untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam upaya penanganan ketertiban berbasis kampung, melalui sebuah Gerakan Kampung Panca Tertib;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Gerakan Kampung PancaTertib.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman(Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Tugas Pokok, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketugasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 45 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tatakerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2011 tentang Gerakan Segoro Amarto Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 No. 53);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tatakerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta(Berita Daerah Nomor 99 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG GERAKAN KAMPUNG PANCA TERTIB KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
2. Kampung adalah kesatuan wilayah yang terbentuk dari ikatan sosial, yang diberi nama sesuai keinginan masyarakat atau adat yang sudah ada sebelumnya.
3. Panca Tertib adalah kondisi ketertiban yang meliputi Tertib Daerah Milik Jalan (Damija), Tertib Bangunan, Tertib Usaha, Tertib Lingkungan dan Tertib Sosial;
4. Kampung Panca Tertib adalah Kampung yang mempunyai komitmen mewujudkan Gerakan Kampung Panca Tertib (Rampung Panertib);
5. Gerakan Kampung Panca Tertib selanjutnya disingkat dengan Rampung Panertib adalah suatu aktivitas sosial berbasis kampung yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus oleh masyarakat melalui Forum Kampung Panca Tertib dengan didukung Pelopor Ketertiban dan Duta Ketertiban untuk mewujudkan komitmen Panca Tertib.
6. Forum Kampung Panca Tertib merupakan media pertemuan tokoh masyarakat di lingkungan kampung yang terdiri dari pengurus RT, RW, PKK, Karang Taruna, Pelopor Ketertiban, Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan unsur lainnya, yang berfungsi sebagai sarana bermusyawarah, penyebaran informasi dan penanaman nilai-nilai keteraturan sehingga terwujud Panca Tertib;
7. Pelopor Ketertiban selanjutnya disingkat dengan Pekerti adalah relawan yang telah dilatih dan dibekali untuk menjadi penggerak utama dalam Gerakan Kampung Panca Tertib (Rampung Panertib).
8. Duta Ketertiban adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta sebagai perwakilan di wilayah dalam penerapan Gerakan Kampung Panca Tertib (Rampung Panertib);
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
10. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

13. Dinas adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan;
16. Camat adalah Kepala kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
17. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan Rampung Panertib di Kota Yogyakarta.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini untuk memberdayakan masyarakat yang dapat merubah pola sikap dan pola perilaku untuk selalu hidup teratur melalui sebuah Rampung Panertib sehingga menumbuhkan rasa tenteram di lingkungan masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Panca Tertib; dan
- b. Nilai, prinsip, pelaksanaan Rampung Panertib.

BAB II PANCA TERTIB

Pasal 5

Panca tertib terdiri dari :

- a. Tertib Daerah Milik Jalan adalah pemanfaatan daerah milik jalan sesuai dengan fungsinya dan atau telah mendapatkan ijin, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tertib Usaha adalah semua kegiatan usaha telah memiliki ijin dan memenuhi kewajiban usaha serta tidak menjual/menyediakan barang dan/atau jasa yang dilarang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tertib Bangunan adalah kegiatan membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan gedung yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Tertib Lingkungan adalah kondisi lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Tertib Sosial adalah tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bebas dari penyakit masyarakat.

BAB III NILAI DAN PRINSIP RAMPUNG PANERTIB

Pasal 6

Nilai-nilai Rampung Panertib yang dikembangkan adalah jiwa yang dibangun dalam gerakan Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta (Segoro Amarto).

Pasal 7

Prinsip-prinsip Rampung Panertib adalah :

- a. Koordinasi, kesatuan, keselarasan dan penyederhanaan;
- b. Musyawarah dan mufakat;
- c. Partisipasi masyarakat;
- d. Berkelanjutan.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Pertama Forum Kampung Panca Tertib

Pasal 8

- (1) Forum Kampung Panca Tertib yang selanjutnya disingkat FKPT dibentuk atau menggunakan forum yang sudah ada di setiap Kampung.
- (2) FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui oleh Lurah.
- (3) Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
- (4) Anggota FKPT terdiri dari unsur pengurus RT/RW, kader PKK, Karang Taruna, Pelopor Ketertiban, Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan unsur masyarakat lainnya.
- (5) Tugas FKPT adalah :
 - a. Mengidentifikasi permasalahan ketentraman dan ketertiban;
 - b. Mewujudkan komitmen Panca Tertib;
 - c. Memfasilitasi dan atau membuat kesepakatan penyelesaian permasalahan Panca Tertib;
 - d. Membuat laporan kegiatan kepada Lurah.

Bagian Kedua
Komitmen Panca Tertib

Pasal 9

Komitmen Panca Tertib dilandasi gerakan Segoro Amarto untuk mewujudkan Panca Tertib dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Bagian Ketiga

Pekerti

Pasal 10

(1) Pekerti ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Tugas Pekerti adalah :

- a. Menjadi penggerak utama dalam menanamkan nilai-nilai keteraturan yang tertuang dalam komitmen panca tertib;
- b. Mensosialisasikan dan Mempromosikan Rampung Panertib;
- c. Mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kampung Panca Tertib;
- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Panca Tertib;
- e. Menjalankan tugas kesekretariatan Forum Kampung Panca Tertib;
- f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Duta Ketertiban .

Bagian Keempat

Duta Ketertiban

Pasal 11

(1) Duta Ketertiban ditugaskan oleh Kepala Dinas.

(2) Tugas Duta ketertiban adalah :

- a. Melakukan observasi lapangan;
- b. Melakukan pendampingan kepada FKPT dan Pekerti;
- c. Memberikan pelayanan informasi Panca Tertib;
- d. Monitoring dan evaluasi perkembangan Rampung Panertib;
- e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Ketertiban.

Bagian Kelima
Pemangku Kepentingan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Rampung Panertib melibatkan Pemangku Kepentingan :
 - a. Dinas;
 - b. SKPD terkait;
 - c. Lurah;
 - d. Kelembagaan Masyarakat.
- (2) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. LPMK;
 - b. RT/RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - f. Unsur kelembagaan masyarakat lainnya yang ada di wilayah.

Bagian Keenam
Peran Pemangku Kepentingan

Pasal 13

- (1) Peran Dinas Ketertiban :
 - a. Sebagai koordinator Rampung Panertib;
 - b. Melaksanakan perencanaan, konsolidasi, fasilitasi, evaluasi serta monitoring Rampung Panertib; dan
 - c. Menyusun pedoman bagi Pekerti serta Duta Ketertiban.
- (2) Peran SKPD terkait :
 - a. Turut serta merencanakan, mengkonsolidasikan, memfasilitasi Rampung Panertib;
 - b. Mengintegrasikan potensi dan aspirasi Rampung Panertib kedalam usulan rencana, program serta kegiatan; dan
 - c. Memberikan pelayanan informasi sesuai fungsinya dalam rangka optimalisasi Rampung Panertib.
- (3) Peran Lurah sebagai berikut:
 - a. Mendorong dan memotivasi pelaksanaan Rampung Panertib; dan
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan Rampung Panertib.
- (4) Peran LPMK, sebagai berikut :
 - a. Membantu mensukseskan pelaksanaan Rampung Panertib;
 - b. Menggerakkan unsur-unsur Rampung Panertib;

- c. Mengusulkan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung Rampung Panertib dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- (5) Peran Kelembagaan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b,c,d,e, dan f sebagai berikut :
- a. Menjadi penggerak bagi proses komunikasi masyarakat dalam pelaksanaan Komitmen Panca Tertib;
 - b. Menjadi pelaksana berbagai kegiatan yang telah menjadi kesepakatan penyelesaian permasalahan Panca Tertib.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG GERAKAN KAMPUNG PANCA TERTIB
 KOTA YOGYAKARTA

DATA KAMPUNG DI KOTA YOGYAKARTA

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA KAMPUNG
1	Tegalrejo	Karangwaru	Karangwaru Blunyahrejo Petinggen Bangirejo Karangwaru Kidul
		Kricak	Jatimulyo Kricak Kidul Bangunrejo
		Bener	Bener Sidomulyo
		Tegalrejo	Tompeyan Tegalrejo Demakan Lama Demakan Baru Sudagaran
2	Jetis	Bumijo	Pingit Bumijo Badran
		Cokrodiningratan	Cokrokusuman Cokrodiningratan Jetisharjo
		Gowongan	Penumping Gowongan Jogoyudan
3	Gondokusuman	Kotabaru	Kotabaru
		Baciro	Danukusuman Mangkukusuman Pengok Kidul Baciro Gendeng Baciro Sanggrahan
		Demangan	Sapen Demangan Pengok
		Terban	Terban Reksonegaran Sagan Purbonegaran
		Klitren	Klitren lor Iromejan Kepuh Balapan Ksatrian Polri Balapan BalapanKemakmuran

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA KAMPUNG
4	Danurejan	Tegalpanggung	Ledok Tukangan Tukangan Tegalkemuning Juminahan Tegal panggung
		Bausasran	Tegal Lempuyangan Lempuyangan Macanan Ronodigdayan Bausasran
		Suryatmajan	Ledok Macanan Gemblakan Atas Sosrokusuman Gemblakan Bawah Suryatmajan Cokrodirjan
5	Gedongtengen	Pringgokusuman	Jlagran Pringgokusuman Gandekan Lor Kemetiran lor Kemetiran Kidul Sutodirjan Notoyudan
		Sosromenduran	Sitisewu Sosrowijayan Wetan Sosrowijayan Kulon Sosrodipuran Sosromenduran Pajeksan Jogonegaran
6	Ngampilan	Notoprajan	Serangan Gendingan Tejokusuman Notoprajan Suronatan
		Ngampilan	Ngampilan Patuk Purwodiningratan Ngadiwinatan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA KAMPUNG
7	Wirobrajan	Pakuncen	Singojoyan Tegalmulyo Ngadimulyo Kuncen Kleben Gampingan Kuncen Tegalsari
		Patangpuluhan	Patangpuluhan Bugisan Sindurejan
		Wirobrajan	Singosaren kidul Ketanggungan Wirobrajan
8	Mantrijeron	Mantrijeron	Ngadinegaran Mangkuyudan Jageran Jogokaryan Mantrijeron Danugeran
		Suryodiningratan	Pugeran Kumendaman Suryodiningratan Minggiran
		Gedongkiwo	Suryowijayan Gedongkiwo Dukuh
9	Kraton	Panembahan	Langenastran Gamelan Suryoputran Panembahan Mangunnegaran
		Patehan	Ngadisuryan Patehan Nagan Taman
		Kadipaten	Kadipaten Kidul Kadipaten Kulon Kadipaten Wetan Ngasem
10	Gondomanan	Prawirodirjan	Yudonegaran Sayidan Prawirodirjan
		Ngupasan	Ngupasan Ketandan Ratmakan Kauman

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA KAMPUNG
11	Pakualaman	Gunung Ketur	Gunungketur Margoyasan Kauman
		Purwokinanti	Jagalan Ledoksari Jagalan Beji Purwokinanti Kepatihan
12	Mergangsan	Wirogunan	Bintaran Surokarsan Wirogunan Mergangsan Lor Nyutran Joyonegaran Mergangsan Kidul
		Brontokusuman	Timuran Brontokusuman Prawirotaman Karangkajen Lowanu Karanganyar
		Keparakan	Dipowinatan Pujokusuman Keparan Lor Keparakan Kidul
13	Kotagede	Rejowinangun	Gedongkuning Karangsari Rejowinangun Joyowilagan Peleman Pilahan Nyangkringan
		Purbayan	Gedongan Basen Paseko Bumen Alun-alun Dalem Selokraman Purbayan Bonaren Pandehan Dolahan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA KAMPUNG
	Kotagede	Prenggan	Depokan Winong Tinalan Sambirejo Prenggan Prenggan Selatan Darakan Timur Patalan Pekaten Trunojayan Tegalendu Tinalan Timur Darakan Barat
14	Umbulharjo	Mujamuju	Balerejo Miliran Mujamuju Balerejo Sidobali
		Tahunan	Tahunan Celeban Tuntungan Tempel Wirogunan
		Giwangan	Giwangan Ponggalan Mrican Sanggrahan Mendungan Ngagglek Malangan
		Pandeyan	Pakel Golo Pandeyan Kebrokan Kalangan Sidikan Gambiran
		Sorosutan	Sorosutan Nitikan Ngelak Pakelrejo Tungkak Sorosutan Dagaran Jetis Sorogenen Wirosaban Nalen Mulyorejo Wirosaban Barat

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA KAMPUNG
	Umbulharjo	Semaki	Sanggrahan Semaki Gede Semaki Kulon
		Warungboto	Glagah Janturan Glagahsari Tegalcatok Warungboto

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI